

**PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG
OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS**

Nurfazila, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: nurfazilafisipuntan@yahoo.co.id.

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan perdagangan orang yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari penanggulangan perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan fenomena perbudakan modern di Indonesia, ia adalah kejahatan terbesar ketiga setelah perdagangan obat terlarang dan senjata. Oleh karena itu, topik ini tergolong menarik untuk diteliti, Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian adalah yang menjadi faktor pendukung : (1). Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 103 tahun 2011, (2). Rumah Singgah di perbatasan negara Malaysia dan Indonesia, (3). Adanya lembaga atau kelompok ekonomi perempuan. Faktor penghambat : (1). Kesulitan dalam menjangkau masyarakat karena daerahnya jauh dari perkotaan, (2) kondisi jalan yang rusak, (3). Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, (4). Dana yang kurang memadai. Pelaksanaan penanggulangan, (1). Kerjasama lintas sektor, (2). Sosialisasi.

Kata kunci : Penanggulangan perdagangan orang, pelaksanaan penanggulangan perdagangan orang, fenomena perbudakan modern,

ABSTRACT

Writing journals are meant to learn handling of the implementation of the trade that have been implemented by the Women Empowerment and Family Planning Sambas District and to find out the factors supporting factor and obstacles for the handling of the trade. Insider trading is a phenomenon of modern slavery in Indonesia, it is the third largest crime after illegal drugs and arms trade. Therefore, this topic belongs interesting to be examined, type in this research study is the evaluation study with qualitative approach. Research findings are to be supporting factors: (1). Sambas Regent Decree No.103 of 2011, (2). Stop home in Malaysia and Indonesia's national borders, (3). Economic existence of the woman or group. Factor blockers: (1). Difficulties in reaching out to the community as far from the urban district, (2) the condition of the damaged roads, (3). Community education level is low, (4). Lack of sufficient funds. Handling of implementation, (1). Cross-sectoral collaboration, (2). Socialization.

Keywords: Countermeasure trading, execution handling of insider trading, the phenomenon of modern bondage

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan fenomena dari bentuk perbudakan modern di Indonesia. Kemajuan teknologi, informasi, komunikasi. Telah mengubah bentuk perbudakan ini menjadi perdagangan orang. Isu perdagangan orang tidak lagi semata-mata persoalan tindakan kejahatan, melainkan terkait erat dengan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) dimana :

“Hak-hak paling fundamental dari mereka seperti hak mendapatkan kehidupan yang layak, apresiasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat telah dilanggar karena mereka diperdagangkan layaknya properti dan dieksploitasi secara seksual dan dipekerjakan dengan gaji yang rendah kadang tanpa upah, serta diperlakukan semena-mena, yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental korban, tertular penyakit menular seksual dan kehilangan masa depan”, (Sihite 2006: 205).

Perdagangan orang sebagai suatu fenomena yang semakin lama semakin mengental pada beberapa tahun terakhir ini, terjadi baik dalam kondisi damai, kondisi konflik maupun kondisi bencana alam. Perdagangan orang, merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional.

Kasus-kasus perdagangan perempuan terutama untuk eksploitasi seksual ini sukar diselesaikan secara tuntas karena mekanisme perdagangan perempuan yang biasanya di bawah umur ini dilaksanakan secara tersembunyi dan menggunakan jaringan yang sangat tertutup dimana :

“Mata rantai jaringan ini dimulai dari para calo yang menyamar sebagai pencari tenaga kerja di tingkat desa atau daerah asal, sampai dengan mucikari yang memperdagangkan mereka untuk

keperluan seksual di daerah tujuan yang umumnya di kota-kota besar atau luar negeri. Kolusi yang dibina antara calo, mucikari, aparat, biro travel dan para konsumen, menyebabkan perdagangan haram ini makin subur” (Setyawati, 1999: 97).

Jaringan industri seks ini kemudian menjadi sangat panjang dan luas hingga meliputi beberapa negara sebagai konsekuensi dari mudahnya jalur komunikasi dan terbukanya sistem informasi maupun transportasi. Pola jaringan sindikat perdagangan perempuan terorganisasi dengan rapi dan sangat sulit untuk dideteksi, terlebih bila yang bersangkutan ditujukan untuk kegiatan pelacuran.

Kesulitan untuk mendeteksi jaringan sindikat ini selain karena kemampuan dan jaringannya yang sangat kuat, mereka juga memiliki akses yang sangat dekat dengan biro jasa transportasi dan pengirim tenaga kerja ilegal serta biro keimigrasian, mulai dari daerah asal, daerah pemberangkatan hingga ke daerah penyeberangan. Oleh itu kegiatan jaringan sindikat ini dapat dikatakan tidak menghadapi kendala yang cukup berarti.

Jaringan perdagangan orang tidak lepas dari peran oknum birokrat serta korporat di tingkat lokal maupun pusat dalam berbagai bentuk pelanggaran, yakni manipulasi, pemalsuan dokumen, suap, dan berbagai pungutan ilegal, hal ini membuktikan telah terjadi tindakan kriminal berlapis dalam sindikat perdagangan orang.

Wilayah di Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sambas menduduki posisi yang sangat rentan karena sebagai daerah pengirim, daerah tujuan dan daerah transit praktek trafficking, banyaknya masyarakat Kabupaten Sambas yang bekerja keluar negeri maupun luar daerah disebabkan beberapa faktor yaitu (Proposal BPPKB, 2011):

- 1) Letak strategis Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan perbatasan negara Malaysia. Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur (Serawak), sehingga banyak masyarakat Kabupaten Sambas yang bekerja keluar negari atau luar daerah kabupaten Sambas.
- 2) Rendahnya tingkat ekonomi keluarga (kemiskinan).Rendahnya nilai tukar rupiah dengan nilai uang negara tetangga, mengakibatkan bahwa upah di negara tetangga lebih besar sehingga masyarakat Kabupaten Sambas lebih tertarik untuk bekerja keluar negari tanpa memperhatikan persyaratan yang resmi untuk dapat bekerja disana.
- 3) Aksesibilitas yang tinggi dengan negara tetangga Dengan dukungan transportasi darat yang lancar dan ada sekitar ± 40 jalan tikus untuk masuk negara Malaysia mengakibatkan kabupaten Sambas sebagai daerah Pengirim TKI dan tempat transit bagi TKI untuk bekerja ke negara Malaysia. Selain itu juga didukung oleh bahasa yang sama sangat mendorong masyarakat kabupaten Sambas untuk bekerja ke Negara Malaysia sehingga memudahkan dalam berkomunikasi. Kondisi jalan di daerah perbatasan (Aruk Kec.Sajingan Besar)
- 4) Terbatasnya lapangan usaha. Minimnya lapangan pekerjaan yang ada di kabupaten Sambas mengakibatkan banyak masyarakat yang mencari pekerjaan keluar daerah dan luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka serta masyarakat kabupaten Sambas umumnya.

Dengan memperhatikan faktor tersebut diatas, menyebabkan banyak masyarakat kabupaten Sambas yang bekerja keluar negeri dengan menjadi TKI legal maupun TKI illegal. Menurut data Badan Statistik Kabupaten Sambas dalam tahun 2008 pengiriman Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) asal kabupaten Sambas sejumlah 2.874 orang dengan TKI perempuan sejumlah 1.644 orang dan laki-laki sejumlah 1.230 orang, di tahun 2009 sejumlah 2.111 orang terdiri dari 1.009 orang laki-laki dan 1.102 orang perempuan.Sedangkan pada tahun 2010 melalui hasil SP BPS 2010 terdapat 28.886 orang yang bekerja diluar daerah kabupaten Sambas dan luar negeri. sedang untuk TKI illegal jauh lebih banyak dari TKI legal.

Menurut pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di pintu perbatasan Indonesia – Malaysia di daerah Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas ditemukan dalam bulan September 2010 terdapat 156 orang laki-laki dan 36 orang perempuan yang masuk ke Negara Malaysia. Tingginya TKI yang bekerja keluar negeri dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. Selain itu dampak negatif dari pengiriman TKI perlu dipikirkan karena akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sambas.

Dilihat dari jumlah TKI yang bekerja di Malaysia sebagian besar adalah kaum perempuan. Dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh TKI perempuan di Malaysia sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga (55 %), sebanyak 20 % bekerja di perusahaan polywood, 15 % bekerja di restoran, café dan 10 % lainnya bekerja di perusahaan industri, perdagangan,tenaga kesehatan, dan lain-lain.

Rendahnya kesejahteraan di negara Indonesia menyebabkan banyak masyarakat yang bekerja keluar negeri dan luar daerah Kabupaten Sambas untuk menjadi tenaga kerja, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, begitu pula yang dialami masyarakat kabupaten Sambas, mereka hampir setiap tahun ada yang menjadi TKI dengan tujuan paling banyak adalah negara Malaysia.

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang ingin diteliti adalah tentang perdagangan orang di kabupaten sambas, fokusnya pada strategi penanggulangan perdagangan orang, studi kasus pada penelitian ini di badan dan dirumuskan masalah peneliti : “Bagaimana pelaksanaan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas”?

Tujuan penelitian adalah : a. untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan perdagangan orang yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sambas. b. untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan penanggulangan perdagangan orang yang telah dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif yaitu “Suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya. dan merupakan bagian dari proses pembuat keputusan. yang mana membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan”.

Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.
- 2) Kasat Reskrim Polres Kabupaten Sambas.

- 3) Masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri.

Alat pengumpulan data dalam penelitian yaitu, pedoman wawancara, alat dokumentasi, dan tehnik pengumpulan data dalam penelitian adalah, wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

Analisis data, dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber informan yaitu BPPKB, kasat reskrim polres Kabupaten Sambas dan masyarakat yang pernah bekerja di luar negeri, di BPPKB peneliti mendapatkan dua orang sumber, di polres dua orang sumber, di masyarakat yang pernah bekerja diluar negeri tiga sumber, untuk mendukung penelitian peneliti juga menggunakan alat dokumentasi berupa foto-foto sosialisasi perdagangan orang yang penulis dapatkan dari arsip dokumen BPPKB dan foto hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari iklan dan pamflet, juga berupa artikel-artikel perdagangan orang di Koran maupun website internet.

C. PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG

1) Pelaksanaan Penanggulangan Perdagangan Orang.

BPPKB Kab.Sambas dalam gugus tugas pemberantasan dan penanganan perdagangan orang ia di tempatkan dalam gugus tugas perlindungan, kesehatan dan integrasi sosial dan gugus tugas bidang kerjasama dan kemitraan yang merupakan tugas pokok dalam penanggulangan perdagangan orang.

Dalam pelaksanaan penanggulangaan perdagangan orang BPPKB telah melakukan kerjasama dengan lintas sektor dalam penanganan kasus, disamping itu juga dari Tim gugus tugas telah melakukan sosialisasi akan bahaya *trafficking* ke masyarakat, serta memberikan pendidikan informal berupa keterampilan bagi anak putus sekolah sehingga mereka dapat mandiri. Sosialisasi ke anak-anak sekolah yang

dilakukan instansi terkait. Memberikan penyuluhan-penyuluhan, membuat baliho-baliho dalam plat, membuat kerjasama MOU penanganan kasus *trafficking*".

Selanjutnya untuk mendukung program di atas BPPKB juga melakukan program penanganan peran serta masyarakat dan kesetaraan jender dalam pembangunan, program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, program pengembangan pusat informasi dan konseling kkr, program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri, program pengembangan data/informasi, program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, program pelayanan kontrasepsi, program kesehatan reproduksi masyarakat, program kesehatan reproduksi remaja.

Fungsi kapolres dalam keanggotaan gugus tugas pemberantasan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang adalah, dalam rangkaantisipasi untuk lebih selektif terhadap paspor, dan lain-lain surat masuk atau surat keluar negeri, dalam beberapa secara bertahap mengadakan penyuluhan dan pembinaan, ditangkap. Adapun menurut kapolres pelaksanaan penanggulangan perdagangan orang yang telah dilakukan BPPKB, lebih ditingkatkan lagi. dan pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan penanggulangan perdagangan orang

yang dilakukan BPPKB masih terasa kurang dan belum memuaskan.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Penanggulangan Perdagangan Orang.

Adapun faktor pendukung dalam proses pelaksanaan penggulungan perdagangan orang yaitu adanya Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 103 Tahun 2011, tentang pembentukan Gugus Tugas Pemberantasan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas. Ada rumah singgah/ shalter di daerah perbatasan negara Malaysia dan Indonesia di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pelayanan terpadu bagi TKI yang berangkat / masuk melalui pintu perbatasan antar negara di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Adanya lembaga-lembaga organisasi perempuan yang turut andil dalam meanggulangi perdagangan perempuan dan anak di kabupaten Sambas. kelompok ekonomi perempuan. Dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi perempuan telah dibentuknya forum peningkatan produktifitas ekonomi perempuan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 90. E tahun 2010 tanggal 8 maret 2010. Adanya masyarakat yang masih ikut terlibat berpartisipasi dalam mendukung upaya dari pemerintah daerah dalam mensukseskan upaya penanggulangan perdagangan orang di Kabupaten Sambas.

Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan penggulungan perdagangan orang adalah, sosialisasi yang dilakukan belum terjangkau keseluruh masyarakat, karena luasnya Kabupaten Sambas. Faktor sarana dan prasarana dalam menjangkau masyarakat, yang mana kondisi jalan yang masih rusak, dan sulit untuk ditempuh, kurangnya dukungan dana yang tersedia, sehingga menghambat upaya sosialisasi ke daerah-daerah tertinggal, kesulitan penanganan kasus karena sulit untuk mendeteksi korban penangan orang, itu

disebabkan karena masih sedikit masyarakat yang melapor, karena malu, tidak ingin terlibat dalam hukum, budaya masyarakat, yang masih menyuruh anak untuk bekerja demi demi ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah, hobi masyarakat untuk menjadi TKI ilegal. Masyarakat yang kurang partisipatif dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam menggulangi kasus *trafficking* di Kabupaten Sambas, kesulitan dalam menjangkau masyarakat yang daerahnya jauh dari perkotaan, dan kondisi jalan yang masih sangat memprihatinkan menghambat proses berlangsungnya upaya penanggulangan perdagangan orang, pendidikan masyarakat yang masih rendah, masyarakat yang sudah diberikan sosialisasi masih belum juga paham akan bahayanya bekerja ke luar negeri.

D. KESIMPULAN

1. Faktor pendukung pelaksanaan penanggulangan perdagangan orang adalah : (1). Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 103 tahun 2011, (2). Rumah Singgah di perbatasan negara malaysia dan Indonesia, (3). Adanya lembaga atau kelompok ekonomi perempuan. Dan yang menjadi Faktor penghambat : (1). Kesulitan dalam menjangkau masyarakat karena daerahnya jauh dari perkotaan, (2) kondisi jalan yang rusak, (3). Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, (4). Dana yang kurang memadai. Adapun saran yang bisa diberikan peneliti adalah, menggunakan media sosial dalam penyampaian informasi akan bahayanya nya perdagangan orang dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dilingkungan setempat untuk ikut menyampaikan bahaya nya perdagangan manusia.
2. Pelaksanaan penanggulangan perdagangan orang yang telah

dilakukan oleh BPPKB Kabupaten Sambas adalah, (1). Kerjasama lintas sektor, (2). Sosialisasi. Adapun saran yang bisa peneliti adalah. Perlu evaluasi program setiap selesai melakukan kegiatan.

REFERENSI

Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. 2011. Proposal. Sambas.

Setyowati, Lugina. 1999. *The government policy on prostitution, a study of policy making in Indonesia*, (Thesis for Master of Arts), Melbourne : Monash University

Sihite, Romany, 2006. *Perempuan kesetaraan dan keadilan*. Jakarta : Grafindo Persada.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Durfa Zila
 NIM / Periode lulus : E01107066 / 2013
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/HP : 085252208693

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Perang Sukanan Berdayakan orang-orang
 dan besar pembedayaan perempuan dan
 keluarga Berencana Kabupaten Sambas

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/dijetujui
 Pengelola Jurnal Durfa Zila

NIP. 166707272005011001

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

Dibuat di :
 Pada tanggal: 8 - Mei - 2013

nama terang dan tanda tangan mhs

Durfa Zila

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).